

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS**

##### **A. Kasus Perkosaan Agni Mahasiswi Universitas Gajah Mada**

Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM Yogyakarta menuliskan laporan terkait tindak perkosaan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa UGM. Dari laporan tersebut, tertulis bahwa seorang mahasiswi UGM, Agni (bukan nama sebenarnya), yang melakukan KKN di Pulau Seram, Maluku, mengalami perkosaan dari rekan sesama kampus berinisial HS. Peristiwa ini terjadi pada Juni 2017. Laporan itu menyebutkan, HS yang melakukan perkosaan pada 30 Juni 2017 di sebuah pondokan. Setelah kejadian malam itu, korban mengaku menghubungi rekannya di Yogyakarta dan kemudian menyarankan melaporkan ke beberapa pihak terkait. Laporan itu ditanggapi dengan datang beberapa utusan dilanjutkan dengan sepekan setelah itu HS ditarik dari lokasi kejadian, pada 16 Juli 2017. Pertengahan Desember 2017, korban memberanikan diri melaporkan ke sejumlah pejabat dilingkup Fisipol hingga akhirnya laporan masuk rektorat.

Agni yang hendak mengungkap terkait pelecehan yang dialaminya justru tidak mendapat pembelaan, bahkan ia mendapat nilai C pada mata kuliah KKN. Pihak kampus juga tidak berbuat apa-apa kepada HS. Alasan tidak dapat mengeluarkan HS dari kampus lantaran harus melalui prosedur pengajuan aduan ke komite etik UGM. Kasus perkosaan yang dialami Agni dianggap bukan pelanggaran berat.

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menanggapi laporan dugaan perkosaan yang melibatkan mahasiswanya. Kabid Humas dan Protokol UGM, UGM akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Tim investigasi juga telah memberikan rekomendasi ke pimpinan universitas, Rekomendasi yang dimaksud adalah evaluasi nilai KKN, pemberian hukuman serta pemberian konseling psikologi. Ia juga memastikan bahwa UGM akan melindungi korban dan memastikan ia mendapatkan keadilan. Jika terbukti melakukan tindakan tersebut (pelaku), maka akan diberikan sanksi tegas secara akademik.

Dekan FISIPOL UGM menyatakan investigasi kasus perkosaan mahasiswinya saat KKN di Maluku selesai dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018. Hasilnya juga sudah diserahkan ke Universitas pada hari Rabu tanggal 07 November 2018. Setelahnya, surat resmi tentang laporan tersebut ditujukan ke Rektor pada 22 Desember, Rektor lalu mengeluarkan Surat Keputusan untuk membentuk tim investigasi yang beranggotakan tiga orang. Mereka berasal dari FISIPOL, Fakultas Teknik, dan Fakultas Psikologi UGM. Berdasarkan hasil investigasi, FISIPOL melihat ada tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu sanksi bagi pelaku, perlindungan bagi penyintas, serta perbaikan tata kelola KKN, terutama secara prosedural. Walau hasilnya sudah diserahkan ke pihak Universitas, Erwan menyatakan belum ada kelanjutan yang signifikan tentang penyelesaian kasus ini. "Hingga sekarang masih menunggu implementasi dari rekomendasi.

Adanya Laporan Polisi Nomor LP/764/ XII/2018/SPKT tertanggal 9 Desember 2018 adalah langkah tanpa persetujuan dan konsultasi dengan penyintas. Pertimbangan

utama akhirnya memilih penyelesaian non-litigasi adalah kondisi psikis Agni. Perkembangan kasus hukum semakin melemahkan posisi Agni, mulai dari berita acara pemeriksaan Agni, informasi yang kami terima dari pemeriksaan saksi-saksi, permintaan dari Polda DIY untuk melakukan *visum et repertum* terhadap Agni yang telah ditolak karena bekas luka fisik sudah hilang mengingat waktu kejadian yang sudah terlalu lama, hasil pemeriksaan psikologi Agni dan tidak adanya tanggapan terhadap permohonan *visum psychiatricum*.

HS, terlapor dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswa UGM saat KKN di Pulau Seram, Maluku kembali menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, pemeriksaan terhadap terlapor HS adalah pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan ini dilakukan untuk melengkapi beberapa hasil temuan penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diberangkatkan ke Maluku. pemeriksaan tambahan akan membuat hasil temuan tim penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi semakin jelas. Sehingga diharapkan pengungkapan kasus tersebut bisa jelas duduk perkaranya. Pemeriksaan tambahan ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diperlukan. Nantinya keterangan tambahan dari terlapor akan melengkapi BAP yang disusun oleh penyidik.

Dilansir dari *kompas.com* Kasus Agni sendiri diselesaikan melalui jalur non-litigasi karena dinilai mampu menjamin pemulihan hak-hak Agni sebagai penyintas, kuasa hukum, tim pendamping dan penyintas beberapa kali berdiskusi guna mempertimbangkan penyelesaian yang risikonya paling minimal, sebab pihaknya menyadari semua pilihannya mempunyai resiko masing-masing

## **B. Kasus Perkosaan Mahasiswi Telkom University**

Kejadian bermula saat korban GS (19) masih semester 1. Berawal dari pelaku Fikri Ghani Somantri (21) mengembalikan lampu tumblr milik korban ke asrama putri mahasiswa baru yang di pinjamkan ke pelaku untuk acara Farewell Party pada tanggal 22 November 2018.

Setelah itu pelaku mulai melakukan interaksi yang intens melalui media sosial. Korban merasa perlakuan pelaku pada saat pertama kali ketemu (first impression) sangat baik, gentleman dan alim. Dengan kebiasaan korban yang sangat menghormati orang lain terutama senior, korban merasa segan jika hanya membaca isi pesan tanpa membalasnya, walaupun dalam keadaan risih. Sehingga komunikasi berlanjut seiring berjalannya waktu, (sikap segan korban ini adalah kebiasaan ketika saat SMK dulu yang sangat segan dan takut terhadap otoritas senior, bila tidak seperti itu akan mendapatkan sanksi terhadap junior yang bentuknya terkadang kekerasan terhadap junior).

Pelaku mulai menarik simpati korban dengan bercerita banyak hal kepada korban sehingga pelaku meminta kepada korban untuk menemaninya menonton di bioskop dengan dalih pelaku merasa kesepian. Dikarenakan korban empati terhadap pelaku, korbanpun menuruti kemauan pelaku untuk nonton bersama di bioskop. Setelah itu. Sebelum acara SeeFest 2018 pada tanggal 30 November 2018. Sebelum kejadian terjadi pelaku sempat memaksa korban untuk mengirimkan foto seksi (mides) korban kepada pelaku. Siangnya, korban diajak pelaku ke kosan pelaku dengan dalih

"supaya lebih mudah untuk persiapan ke bioskop" Pada suatu momen korban menggigit bibir korban, pelaku menanyakan apakah korban menggodanya atau tidak dan mau di cium atau tidak, korban sontak menolaknya tapi pelaku tetap mencium korban dan hubungan tersebut terjadi korban tak melakukan perlawanan, kondisi ini dinamakan tonic immobility, reaksi biologis, kondisi dimana korban pemerkosaan atau pelecehan seksual mengalami "kelumpuhan sementara atas respon stimulasi apapun yang diterima tubuhnya.

Setelah kejadian itu, pelaku tetap mengajak korban untuk nonton di bioskop pada sesi midnight. Pada saat tayangan film berlangsung pelaku meminta korban untuk menciumnya dan meremas alat kelamin pelaku, tapi korban menolak. Saat sudah selesai menonton, kondisi hujan sangat deras Dalam kondisi hujan yang sangat deras tetap pelaku memaksakan untuk menerobos hujan, dengan kondisi basah kuyup korban minta pulang ke asrama putri di kampus. Tapi pelaku menolak dan mengatakan pelaku tidak akan melakukan apapun ke korban. Dan korban di bawa ke pelaku dan hubungan tersebut terjadi lagi. Korban tidak melawan, ketakutan dan bingung harus melakukan apapun (*tonic immobility*) Selain pemaksaan berhubungan seks terhadap korban, pelaku juga memaksa untuk melakukan urinasi di depan korban sampai dengan pelaku melakukan masturbasi di depan korban dan berbagai hal menjijikan lainnya

Korban di kosan pelaku sekitar satu minggu Kondisi tersebut terjadi selama satu minggu, korban mengalami trauma ringan pasca kejadian. Bingung harus melakukan apa dan terpaksa mengikuti keinginan pelaku dan terus menemani pelaku

pada setiap saat keluar dari kusuan Korban berusaha memahami kondisi dan memanipulasi perasaannya agar pelaku simpatik dan pada suatu titik korban pergi dan tidak pernah kembali. Pelaku melakukan terror kepada korban sampai dengan korban melarikan diri ke tempat salah satu UKM sampai pelaku berhenti melakukan terror

Pada bulan ramadhan tahun 2019. Pelaku menghubungi melalui korban mengirimkan hal tidak senonoh. Korban marah dan melaporkan kepada senior dan pelaku meminta maaf.

Pasca kejadian yang begitu panjang korban mengalami Rape Trauma Syndrome, korban selalu menyalahkan diri sendiri, benci terhadap diri sendiri, ketakutan, syok, cemas, self-harm dan sampai dengan percobaan bunuh diri. Korban mengalami trauma dan mengingat kilas balik peristiwa pada saat pelaku melakukan hubungan intim dengannya sehingga korban selalu berusaha menggantikan situasi tersebut kepada orang lain. Korban menjadi lebih craving untuk skinship terhadap siapapun.

Saat korban melakukan percobaan bunuh diri, korban di bawa ke Rumah Sakit. Dan pelaku ada disana. Pelaku mengatakan kepada temannya kalau korban marah terhadap pelaku sehingga korban merasa tersinggung dan merasa tidak adil karena kondisi korban yang semakin parah sementara pelaku baik-baik saja.

Korban akhirnya melaporkan kejadian ini kepada himpunan jurusan, korban menceritakan semuanya dan dari pihak himpunan berjanji akan mengadakan sidang

himpunan untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Selang waktu berapa lama respon dari himpunan tidak ada, korban berusaha untuk followup sanksi tegas yang dijanjikan himpunan dan pada akhirnya himpunan tidak bersikap sampai dengan membiarkan korban leluasa untuk melakukan aktivitas kepanitaan dan kegiatan-kegiatan himpunan, dengan cara tidak adil, himpunan merespon dengan tidak meluluskan korban pada pengenalan prodi yang berdampak pada korban tidak bisa mendapatkan haknya sebagai anggota himpunan (pembatasan hak), dengan dalih kepercayaan/keyakinan, aktivisme, dan mental illness korban yang dianggap menyimpang atau tidak boleh lulus kaderisasi.

Korban marah dan tidak menerima sikap dari himpunan karena hal itu adalah bentuk ketidak bertanggungjawaban himpunan terhadapnya. Sampai dengan korban memohon-mohon kepada himpunan untuk membantu korban tapi hasilnya tidak ada sama sekali

Melihat sikap himpunan yang seperti itu, korban berusaha meminta bantuan dari angkatan agar mereka paham bagaimana respon himpunan terhadapnya dengan maksud dan tujuan agar tidak ada yang mengulangi hal yang sama atau tidak ada korban selain dia di angkatannya maupun angkatan manapun.

Setelah menceritakan hal ini, ternyata ada yang melaporkan kepada senior Dan senior geram, disini himpunan melakukan grooming dan victim blaming kepada angkatan korban dan lingkungan korban yang menyatakan bahwa korbanlah yang mendekati dan menggoda pelaku bahkan sampai dengan membawa keluarga korban

dalam cerita tersebut dan keluarga korban salah mendidik korban sehingga korban berbohong. Dan parahnya, saksi yang menyaksikan pengakuan pelaku yang tidak senonohpun tidak mau bersaksi dan berpihak terhadap korban

10 Desember 2019. Himpunan mengadakan sidang Mengundang pelaku dan korban dalam forum yang sama. Dengan tujuan sidang akan membahas kronologi sampai dengan tuntutan korban dan pendamping korban (*united voice & solidaritas*) kepada pelaku Hasil dari sidang tersebut adalah kesepakatan mengenai pemberian sanksi tegas kepada Fikri Ghani Somantri (21), fikri mengakui kesalahannya dan berjanji akan meminta maaf didepan publik dengan memposting permintaan maaf tersebut di sosial media.

14 Desember 2019, Fikri melakukan penolakan menjalani kesepakatan sidang dan menolak permintaan maaf di depan publik. United voice dan korban menunggu respon dari himpunan terkait.

16 Desember 2019, Korban memberikan waktu 1x24 kepada pelaku untuk melakukan permintaan maaf dipublik.

17 Desember 2019-28 Desember 2019, Pelaku tidak melakukan permintaan maaf dipublik.